



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Anak I :

N a m a : IHWANUL MUQORROBIN Als OBI Bin SUHAILI;  
Tempat Lahir : Lamongan;  
Umur / Tgl lahir : 17 Tahun / 5 Desember 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sidokumpul Rt.05 Rw.02 Kecamatan Paciran  
Kabupaten Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak II :

N a m a : RIZAL MUS ANUL IMAMI Als AAN Bin SISWANTO;  
Tempat Lahir : Lamongan;  
Umur / Tgl lahir : 17 Tahun / 21 Desember 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sidokumpul Rt.09 Rw.03 Kecamatan Paciran  
Kabupaten Lamongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Anak tidak ditahan :

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum LABH AL BANNA pada Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan penetapan Hakim Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Lmg tertanggal 20 April 2021;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Bojonegoro, dan Para Orang Tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lmg, tanggal 20 April 2021, tentang penunjukkan Hakim Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Anak Nomor.5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lmg, tanggal 20 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas);
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan agar Anak I. Ihwanul Muqorobi Als Obi Bin Suhaili, dan Anak II. Rizal Musanul Imami Als Aan Bin Siswanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang di larang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, sebagai mana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 80 ayat 1 Jo Pasal 76C UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak I. Ihwanul Muqorobi Als Obi Bin Suhaili dikembalikan kepada Suhaili sebagai orang tua kandung, dan Anak II. Rizal Musanul Imami Als Aan Bin Siswanto dikembalikan kepada Siswanto sebagai orang tua kandung ,dan denda di ganti dengan pelatihan kerja kepada Anak 1 Ihwanul Muqorobi Als Obi Bin Suhaili, dan Anak 2.Rizal Musanul Imami Als Aan Bin Siswanto masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
3. Menyatakan agar Anak I. Ihwanul Muqorobi Als Obi Bin Suhaili, dan Anak II. Rizal Musanul Imami Als Aan Bin Siswanto, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah, mendengar pembelaan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Para anak sudah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Para anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Anak I IHWANUL MUQORROBIN Alias OBI Bin SUHAILI bersama Anak II RIZAL MUS ANUL IMAMI Alias AAN Bin SISWANTO pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 bertempat di Area persawahan sebelah barat PT.HATNI yang terletak di Desa Tlogosadang Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*. Perbuatan mana dilakukan para anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB Anak I IHWANUL MUQORROBIN Alias OBI Bin SUHAILI bersama dengan Anak saksi FIRGI ALDIO ARIANDRA Alias DIO menjemput Anak korban BURHAN NUR SALIM Bin SUPARTO di rumah anak korban yang berada di Desa Banyu Tengah RT.01/RW.01 Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik untuk di ajak ke Desa Tlogosadang Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tepatnya di area Persawahan sebelah Barat PT.HATNI untuk acara minum minuman keras sejenis toak bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Anak II RIZAL MUS ANUL IMAMI Alias AAN Bin SISWANTO dan Saksi OLVI ANWARI Bin KHIRI SALAM. Sesampainya di TKP Anak I IHWANUL MUQORROBIN Alias OBI langsung minum minuman keras sejenis toak bersama ke empat temannya sampai dengan sekira pukul 18.30 WIB, dikarenakan kondisi semuanya sudah mabuk Anak II RIZAL MUS ANUL IMAMI Alias AAN dan Anak saksi FIRGI ALDIO ARIANDRA Alias DIO sampai tertidur, sedangkan Anak I IHWANUL MUQORROBIN Alias OBI dan anak korban serta Saksi OLVI ANWARI masih ngobrol. Dikarenakan Anak I IHWANUL MUQORROBIN melihat tingkah lalu anak korban menjengkelkan membuat Anak I IHWANUL MUQORROBIN Alias OBI merasa tersinggung sehingga langsung memukul anak korban berulang kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal ke arah bagian punggung dan wajah, tiba-tiba Anak II RIZAL MUS ANUL IMAMI Alias AAN terbangun dari tidurnya langsung ikut memukul anak korban berulang kali ke arah bagian wajah, kemudian dileraikan oleh Saksi OLVI ANWARI selanjutnya anak korban langsung pulang, sedangkan Anak I IHWANUL MUQORROBIN Alias OBI, Anak II RIZAL MUS ANUL IMAMI Alias AAN, Saksi OLVI ANWARI dan Anak saksi FIRGI ALDIO ARIANDRA Alias DIO tetap di tempat kejadian dan tidur setelah bangun baru pulang. Dilain sisi, anak korban yang mengalami kesakitan atas luka yang dialaminya kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ibu anak korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum dr.Suyudi Paciran Nomor : B/191/IX/2020 tanggal 20 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WASSOBHIRIN, dari hasil pemeriksaan terhadap BURHAN NUR SALIM Bin SUPARTO ditemukan luka lebam di kedua kelopak mata dan luka lecet di kelopak mata kiri atas serta perdarahan pada kedua bola mata akibat trauma tumpul. Luka ini tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Perbuatan Anak I IHWANUL MUQORROBIN Alias OBI Bin SUHAILI dan Anak II RIZAL MUS ANUL IMAMI Alias AAN Bin SISWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Anak I IHWANUL MUQORROBIN Alias OBI Bin SUHAILI bersama Anak II RIZAL MUS ANUL IMAMI Alias AAN Bin SISWANTO pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 bertempat di Area persawahan sebelah barat PT.HATNI yang terletak di Desa Tlogosadang Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak sehingga mengakibatkan luka berat*. Perbuatan mana dilakukan para anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB Anak I IHWANUL MUQORROBIN Alias OBI Bin SUHAILI bersama dengan Anak saksi FIRGI ALDIO ARIANDRA Alias DIO menjemput Anak korban BURHAN NUR SALIM Bin SUPARTO di rumah anak korban yang berada di Desa Banyu Tengah RT.01/RW.01 Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik untuk di ajak ke Desa Tlogosadang Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tepatnya di area Persawahan sebelah Barat PT.HATNI untuk acara minum minuman keras sejenis toak bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Anak II RIZAL MUS ANUL IMAMI Alias AAN Bin SISWANTO dan Saksi OLVI ANWARI Bin KHIRI SALAM. Sesampainya di TKP Anak I IHWANUL MUQORROBIN Alias OBI langsung minum minuman keras sejenis toak bersama ke empat temannya sampai dengan sekira pukul 18.30 WIB, dikarenakan kondisi semuanya sudah mabuk Anak II RIZAL MUS ANUL IMAMI

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AAN dan Anak saksi FIRGI ALDIO ARIANDRA Alias DIO sampai tertidur, sedangkan Anak I IHWANUL MUQORROBIN Alias OBI dan anak korban serta Saksi OLVI ANWARI masih ngobrol. Dikarenakan Anak I IHWANUL MUQORROBIN melihat tingkah lalu anak korban menjengkelkan membuat Anak I IHWANUL MUQORROBIN Alias OBI merasa tersinggung sehingga langsung memukul anak korban berulang kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal ke arah bagian punggung dan wajah, tiba-tiba Anak II RIZAL MUS ANUL IMAMI Alias AAN terbangun dari tidurnya langsung ikut memukul anak korban berulang kali ke arah bagian wajah, kemudian dileraikan oleh Saksi OLVI ANWARI selanjutnya anak korban langsung pulang, sedangkan Anak I IHWANUL MUQORROBIN Alias OBI, Anak II RIZAL MUS ANUL IMAMI Alias AAN, Saksi OLVI ANWARI dan Anak saksi FIRGI ALDIO ARIANDRA Alias DIO tetap di tempat kejadian dan tidur setelah bangun baru pulang. Dilain sisi, anak korban yang mengalami kesakitan atas luka yang dialaminya kemudian bersama ibu anak korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum dr.Suyudi Paciran Nomor : B/191/IX/2020 tanggal 20 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WASSOBHIRIN, dari hasil pemeriksaan terhadap BURHAN NUR SALIM Bin SUPARTO ditemukan luka lebam di kedua kelopak mata dan luka lecet di kelopak mata kiri atas serta perdarahan pada kedua bola mata akibat trauma tumpul. Luka ini tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Perbuatan Anak I IHWANUL MUQORROBIN Alias OBI Bin SUHAILI dan Anak II RIZAL MUS ANUL IMAMI Alias AAN Bin SISWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan, Para Anak maupun Penasihat Hukumnya mengatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak korban BURHAN NURSALIM Bin SUPARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Anak korban pernah diperiksa penyidik dan keterangan Anak benar;
  - Bahwa Anak korban mengerti dihadirkan di persidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Para Anak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wib di area persawahan sebelah barat PT. HATNI Desa Tlogosadang Kec. Paciran Kab. Lamongan;
- Bahwa saat kejadian Anak korban sedang bersama Para Anak, sdr. Firgi Aldio Ariandra Als Dio dan sdr. Olvi Anwari;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal, 18 September 2020 sekira jam 17.00 wib Anak I. Ihwanul Muqorrobin Bin Suhaili bersama dengan sdr. Firgi Aldio Ariandra Als Dio menjemput anak korban di rumah dengan tujuan untuk di ajak acara minum minuman keras jenis toak bersama Para Anak, sdr. Firgi Aldio Ariandra Als Dio dan sdr. Olvi Anwari di Desa Tlogosadang Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, tepatnya di area Persawahan sebelah Barat PT HATNI, setelah sampai ditempat kejadian kemudian Anak korban bersama Para Anak, sdr. Firgi Aldio Ariandra Als Dio dan sdr. Olvi Anwari langsung minum minuman keras jenis toak;
- Bahwa setelah kondisi semuanya sudah mabuk kemudian Anak II. Rizal Musanul Imami Als Aan dan sdr. Firgi Aldio Als Dio tertidur sedangkan Anak I. Ihwanul Muqorrobin dan anak korban serta sdr. Olvi Anwari belum tertidur dan masih ngobrol;
- Bahwa ketika Anak I. Ihwanul Muqorrobin melihat tingkah lalu anak korban menjengkelkan membuat Anak I. Ihwanul Muqorrobin merasa tersinggung sehingga langsung memukul anak korban berulang kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal ke arah bagian punggung dan wajah, lalu tiba-tiba Anak II. Rizal Musanul Imami bangun dari tidurnya langsung ikut memukul Anak korban berulang kali ke arah bagian wajah, selanjutnya dileraikan oleh sdr. Olvi Anwari dan selanjutnya anak korban langsung pulang;
- Bahwa yang anak korban ingat, Anak I. Ihwanul Muqorrobin Als Obi memukul bagian wajah berulang kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal mengenai mata sedangkan Anak II. Rizal Musanul Imami Als Aan memukul berulang kali mengenai wajah tetapnya di pelipis;
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut Anak korban mengalami luka lebam di kedua kelopak mata dan luka lecet di kelopak mata kiri atas serta perdarahan pada kedua bola mata;
- Bahwa setelah kejadian Anak korban tidak sampai menjalani rawat inap namun hanya rawat jalan;
- Bahwa sekarang luka pada wajah dan mata tersebut telah sembuh total sedia kala dan Anak korban tidak menderita cacat, dan saat itu sembuh dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan dan saat sakitpun dapat melakukan aktifitas seperti biasa yaitu membantu ibu jualan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban memaafkan perbuatan Para Anak dan Keluarga Para Anak juga telah meminta maaf kepada Keluarga Anak korban, namun tidak memberikan biaya kerugian, karena Ibu korban tidak mau;
  - Bahwa setelah pemukulan tersebut, Anak korban pernah bertemu dengan Para Anak saat dijalan dan Para Anak tidak menunjukkan dendam, ataupun marah;
  - Bahwa terhadap keterangan Anak tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. UMIYAH Binti SAMPANI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Anak korban Burhan Nursalim;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Para Anak kepada Anak korban Burhan Nursalim;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wib di area persawahan sebelah Barat PT. HATNI Desa Tlogosadang Kec. Paciran Kab. Lamongan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian yang menimpa Anak korban Burhan Nursalim;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2020 pukul 16.00 Wib, Anak korban Burhan Nursalim memberitahu saksi melalui pesan Whatsapp jika sedang berada di rumah temannya di Kab. Bojonegoro;
  - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 19.00 Wib, tiba-tiba Anak korban Burhan Nursalim pulang kerumah dalam keadaan luka lebam pada kedua kelopak matanya dan luka lecet pada kelopak mata sebelah kiri;
  - Bahwa kemudian saksi menanyakan kenapa sampai mengalami luka tersebut dan kemudian dijawab Anak korban Burhan Nursalim bahwa baru saja dianiaya oleh Para Anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Anak melakukan penganiayaan kepada Anak korban Burhan Nursalim;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Para Anak melakukan penganiayaan kepada Anak korban Burhan Nursalim;
  - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Para Anak, Anak korban Burhan Nursalim mengalami luka lebam di kedua kelopak mata dan luka lecet di kelopak mata kiri atas serta perdarahan pada kedua bola mata sehingga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu aktifitas sehari-hari disebabkan kedua mata sulit digunakan untuk melihat;

- Bahwa saksi mengetahui jika antara Anak korban Burhan Nursalim dengan Para Anak sebelumnya ada hubungan pertemanan karena Para Anak pernah datang kerumah Anak korban Burhan Nursalim;
- Bahwa Anak Burhan Nursalim tidak mejalani rawai inap hanya rawat jalan dan sekarang sudah sembuh;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Anak dan Keluarga Para Anak juga telah meminta maaf kepada saksi dan Anak korban;
- Bahwa orang tua Para Anak pernah akan memberikan bantuan uang kepada Saksi untuk penggantian biaya pengobatan, namun Saksi tolak;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak melalui Penasehat Hukumnya, menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. Anak. IHWANUL MUQORROBIN Als OBI Bin SUHAILI:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan, karena Anak bersama Anak Rizal Musanul Imami Als Aan telah melakukan penganiayaan terhadap Anak korban Burhan Nursalim;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wib di area persawahan sebelah Barat PT. HATNI Desa Tlogosadang Kec. Paciran Kab. Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, Anak dengan sdr. Firgi Aldio Ariandra Als Dio menjemput Anak korban dirumahnya untuk diajak pergi ke Desa Tlogosadang Kec. Paciran Kab. Lamongan tepatnya diarea persawahan sebelah Barat PT. HTNI untuk acara minum-minuman keras bersama dengan Anak Rizal Musanul Imami Als Aan dan sdr. Olvi Anwari, sesampainya di lokasi kejadian kemudian Anak bersama dengan yang lain termasuk Anak korban Burhan Nursalim langsung minum-minuman keras jenis toak;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wib karena kondisi sudah mabuk lalu Anak Rizal Musanul Imami Als Aan dan sdr. Firgi Aldio Ariandra Als Dio tertidur, sedangkan Anak I, Anak korban Burhan Nursalim serta sdr. Olvi Anwari masih mengobrol, lalu pada saat ngobrol tersebut Anak melihat tingkah laku Anak korban Burhan Nursalim membuat Anak jengkel sehingga secara spontan dan emosi lalu Anak memukul Anak korban Burhan Nursalim

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal dibagian punggung dan wajah, kemudian Anak Rizal Musanul Imami Als Aan terbangun dari tidurnya dan tiba-tiba ikut melakukan pemukulan kepada Anak korban Burhan Nursalim berulang kali dibagian wajah Anak korban, selanjutnya sdr. Olvi Anwari berhasil meleraikan kami dan kemudian meminta Anak korban Burhan Nursalim untuk pulang, sedangkan Anak serta Anak Rizal Musanul Imami Als Aan kembali tidur;

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan kepada Anak korban, situasi saat itu cerah karena sore hari dan sepi karena jalan menuju makam;
- Bahwa akibat kekerasan terhadap Anak korban Anak Ihwanul Muqorrobin dan Anak Rizal Musanul Imami Als Aan tidak mengetahui karena saat itu Anak korban langsung pulang;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Ihwanul Muqorrobin melakukan kekerasan kepada Anak korban karena tersinggung dengan ucapan Anak Korban Burhan Nursalim serta saat itu kondisi Anak Ihwanul Muqorrobin sedang mabuk;
- Bahwa Anak Ihwanul Muqorrobin sudah meminta maaf kepada Anak korban Burhan Nursalim;
- Bahwa atas kejadian ini Anak Ihwanul Muqorrobin sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

## II. Anak RIZAL MUSANUL IMAMMI Als AAN Bin SISWANTO:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan, karena Anak bersama Anak Ihwanul Muqorrobin telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban Burhan Nursalim;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wib di area persawahan sebelah Barat PT. HATNI Desa Tlogosadang Kec. Paciran Kab. Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 17.00 Wib, Anak Ihwanul Muqorrobin dengan sdr. Firgi Aldio Ariandra Als Dio menjemput Anak korban dirumahnya untuk diajak pergi ke Desa Tlogosadang Kec. Paciran Kab. Lamongan tepatnya di area persawahan sebelah Barat PT. HTNI untuk acara minum-minuman keras bersama dengan Anak dan sdr. Olvi Anwari, sesampainya dilokasi kejadian kemudian Anak bersama dengan yang lain termasuk Anak korban Burhan Nursalim langsung minum-minuman keras jenis toak;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 Wib karena kondisi sudah mabuk lalu Anak dan sdr. Firgi Aldio Ariandra Als Dio tertidur, sedangkan Anak I, Anak korban Burhan Nursalim serta sdr. Olvi Anwari masih mengobrol, selang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa waktu Anak terbangun dan melihat Anak Ihwanul Muqorrobin sedang memukuli Anak korban Burhan Nursalim sehingga spontan Anak ikut melakukan pemukulan kepada Anak korban Burhan Nursalim berulang kali dibagian wajah Anak korban, selanjutnya sdr. Olvi Anwari berhasil meleraikan kami dan kemudian meminta Anak korban Burhan Nursalim untuk pulang, sedangkan Anak serta Anak Ihwanul Muqorrobin kembali tidur;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak Rizal Musanul Imami Als Aan melakukan kekerasan kepada Anak korban karena ikut-ikutan saja serta saat itu kondisi Anak Rizal Musanul Imami Als Aan sedang mabuk;
- Bahwa Anak Rizal Musanul Imami Als Aan sudah meminta maaf kepada Anak korban Burhan Nursalim;
- Bahwa atas kejadian ini Anak Rizal Musanul Imami Als Aan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan:

- Visum et Repertum Rumah Sakit Umum dr.Suyudi Paciran Nomor : B/191/IX/2020 tanggal 20 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WASSOBHIRIN, dari hasil pemeriksaan terhadap BURHAN NUR SALIM Bin SUPARTO, diperoleh kesimpulan pada korban laki-laki berumur tujuh belas tahun ditemukan luka lebam dikedua kelopak mata dan luka lecet dikelopak mata kiri atas serta pendarahan pada kedua bola mata akibat trauma tumpul, luka ini tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Anak serta bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wib, Anak Ihwanul Muqorrobin dan Anak Rizal Musanul Imami Als Aan telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban Burhan Nursalim di area persawahan sebelah Barat PT. HATNI Desa Tlogosadang Kec. Paciran Kab. Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.00 WIB Anak I. Ihwanul Muqorrobin Alias Obi bersama dengan sdr. Firgi Aldio Ariandra Alias Dio menjemput Anak korban Burhan Nur Salim di rumahnya untuk di ajak ke Desa Tlogosadang Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tepatnya di area Persawahan sebelah Barat PT.HATNI untuk acara minum minuman keras sejenis toak bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Anak II. Rizal Musanul Imami Als Aan dan sdr. Olvi Anwari;
- Bahwa sesampainya di TKP Anak I. Ihwanul Muqorrobin Alias Obi langsung minum minuman keras sejenis toak bersama ke empat temannya sampai

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekira pukul 18.30 WIB, dikarenakan kondisi semuanya sudah mabuk Anak II. Rizal Musanul Imami Als Aan dan sdr. Firgi Aldio Ariandra Alias Dio sampai tertidur, sedangkan Anak I. Ihwanul Muqorrobin Alias Obi dan anak korban serta sdr. Olvi Anwar masih ngobrol. Dikarenakan Anak I. Ihwanul Muqorrobin Alias Obi melihat tingkah lalu anak korban menjengkelkan membuat Anak I. Ihwanul Muqorrobin Alias Obi merasa tersinggung sehingga langsung memukul anak korban berulang kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal ke arah bagian punggung dan wajah, tiba-tiba Anak II. Rizal Musanul Imami Als Aan terbangun dari tidurnya langsung ikut memukul anak korban berulang kali ke arah bagian wajah, kemudian dileraikan oleh sdr. Olvi Anwar selanjutnya anak korban langsung pulang, sedangkan Anak I. Ihwanul Muqorrobin Alias Obi, Anak II. Rizal Musanul Imami Als Aan, sdr. Olvi Anwar dan sdr. Firgi Aldio Ariandra Alias Dio tetap di tempat kejadian dan tidur setelah bangun baru pulang. Dilain sisi, anak korban yang mengalami kesakitan atas luka yang dialaminya kemudian bersama ibu anak korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum dr.Suyudi Paciran Nomor : B/191/IX/2020 tanggal 20 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WASSOBHIRIN, dari hasil pemeriksaan terhadap BURHAN NUR SALIM Bin SUPARTO ditemukan luka lebam di kedua kelopak mata dan luka lecet di kelopak mata kiri atas serta perdarahan pada kedua bola mata akibat trauma tumpul. Luka ini tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Bahwa orang tua Anak I. Ihwanul Muqorrobin Alias Obi dan orang tua Anak II. Rizal Musanul Imami Als Aan pernah datang kerumah Anak korban Burhan Nursalim untuk minta maaf;
- Bahwa orang tua Para Anak sempat akan memberikan uang untuk penggantian biaya pengobatan, namun ditolak oleh Saksi Umiyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim Anak terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum yang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan Para Anak yang bernama IHWANUL MUQORROBIN Als OBI Bin SUHAILI usia 17 (tujuh belas) tahun dan RIZAL MUS ANUL IMAMMI Als AAN Bin SISWANTO usia 17 (tujuh belas) tahun, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut sebagai Anak dan menurut pengamatan Hakim Anak di persidangan merupakan anak yang sehat lahir dan bathinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum, dan disidangkan di depan persidangan anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti;

## **Ad.2 Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan, terhadap anak menurut yurisprudensi ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, atau perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan seorang anak;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah diketahui bahwa Anak korban Burhan Nur Salim Bin Suparto lahir pada tanggal 19 April 2003 sehingga pada saat Para Anak melakukan pemukulan terhadap Anak korban Burhan Nur Salim Bin Suparto pada tanggal 18 September 2020, Anak korban Burhan Nur Salim Bin Suparto masih berusia 16 (enam belas) tahun, dengan demikian Hakim Anak berpendapat bahwa Anak korban Burhan Nur Salim Bin Suparto masih tergolong anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 18.30 Wib di area persawahan sebelah Barat PT. HATNI Desa Tlogosadang Kec. Paciran Kab. Lamongan, yang mana bermula pada pukul 17.00 WIB Anak I. Ihwanul Muqorrobin Alias Obi bersama dengan sdr. Firgi Aldio Ariandra Alias Dio menjemput Anak korban Burhan Nur Salim di rumahnya untuk di ajak ke Desa Tlogosadang Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan tepatnya di area Persawahan sebelah Barat PT.HATNI untuk acara minum minuman keras jenis toak bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Anak II. Rizal Musanul Imami Als Aan dan sdr. Olvi Anwari;

Menimbang, bahwa sesampainya di TKP Anak I. Ihwanul Muqorrobin Alias Obi langsung minum minuman keras jenis toak bersama ke- empat temannya sampai dengan sekira pukul 18.30 WIB, dikarenakan kondisi semuanya sudah mabuk Anak II. Rizal Musanul Imami Als Aan dan sdr. Firgi Aldio Ariandra Alias Dio sampai tertidur, sedangkan Anak I. Ihwanul Muqorrobin Alias Obi dan anak korban serta sdr. Olvi Anwari masih ngobrol. Dikarenakan Anak I. Ihwanul Muqorrobin Alias Obi melihat tingkah lalu anak korban menjengkelkan membuat Anak I. Ihwanul Muqorrobin Alias Obi merasa tersinggung sehingga langsung memukul anak korban berulang kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal ke arah bagian punggung dan wajah, tiba-tiba Anak II. Rizal Musanul Imami Als Aan terbangun dari tidurnya langsung ikut memukul anak korban berulang kali ke arah bagian wajah, kemudian dileraikan oleh sdr. Olvi Anwari selanjutnya anak korban langsung pulang, sedangkan Anak I. Ihwanul Muqorrobin Alias Obi, Anak II. Rizal Musanul Imami Als Aan, sdr. Olvi Anwari dan sdr. Firgi Aldio Ariandra Alias Dio tetap di tempat kejadian dan tidur setelah bangun baru pulang. Dilain sisi, anak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang mengalami kesakitan atas luka yang dialaminya kemudian bersama ibu anak korban melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan Para Anak, terhadap Anak korban Burhan Nur Salim Bin Suparto mengalami luka lebam di kedua kelopak mata dan luka lecet di kelopak mata kiri atas serta perdarahan pada kedua bola mata dikarenakan trauma benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Umum dr.Suyudi Paciran Nomor : B/191/IX/2020 tanggal 20 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.WASSOBHIRIN, dari hasil pemeriksaan terhadap BURHAN NUR SALIM Bin SUPARTO ditemukan luka lebam di kedua kelopak mata dan luka lecet di kelopak mata kiri atas serta perdarahan pada kedua bola mata akibat trauma tumpul. Luka ini tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat Para Anak telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban Burhan Nur Salim Bin Suparto dengan cara memukul hingga mengakibatkan luka, dengan demikian unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa pada Penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan: "Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak", oleh karenanya Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana dan mengenakan tindakan terhadap Para Anak patut pula diperhatikan tujuannya adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Para Anak melainkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya pembelajaran bagi Para Anak agar dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa orang tua masing-masing Anak di persidangan pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mengawasi dan membina Para Anak agar tidak mengulangi kembali perbuatannya di masa depan dan sanggup untuk memenuhi penghidupan Para Anak secara moril dan materil;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) menyatakan ada beberapa penyebab Para Anak melakukan perbuatan pidana, diantaranya adalah pengaruh minuman beralkohol serta pemahaman yang minim tentang hukum yang membuat Para Anak tanpa berfikir panjang dalam melakukan tindak pidana tersebut, oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Para Anak dipidana berupa pidana dengan syarat pengawasan selama lima bulan di Balai Pemasyarakatan, namun dalam hal ini Hakim berpendapat lain karena berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi korban setelah kejadian tersebut Saksi korban pernah bertemu Para Anak dan sikap para anak seperti biasa saja tidak menunjukkan dendam karena memang selama ini hubungan para anak dengan korban merupakan teman akrab atau teman sepermainan, namun karena para anak dan anak korban saat kejadian terpengaruh minuman keras jenis toak yang sebelumnya diminum bersama sama Para Anak dengan anak korban dan selama persidangan orang tua Para Anak berjanji akan mengawasi anaknya sebaik mungkin, maka dengan memperhatikan kondisi anak korban yang sudah sembuh seperti sediakala serta demi kebaikan masa depan para anak, maka Hakim akan menjatuhkan putusan berupa tindakan dengan mengembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perbuatan Para Anak dalam perkara ini kurangnya peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik Para Anak agar selalu berperilaku positif di masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal pengenaan tindakan terhadap Para Anak berupa pengembalian kepada orang tua, dengan demikian Para Anak harus dididik dan dibina dengan penuh tanggung jawab oleh orang tua masing-masing Anak, meskipun begitu Para Anak juga tetap mendapatkan pengawasan dan pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan, harapannya supaya kehidupan Para Anak di masa depan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dikenai tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan, Hakim Anak juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Anak;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak mengakibatkan Anak korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Para Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak sopan di persidangan;
- Para Anak dengan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada anak dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak I. IHWANUL MUQORROBIN Als OBI Bin SUHAILI dan Anak II. RIZAL MUS ANUL IMAMMI Als AAN Bin SISWANTO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Terhadap Anak"** sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak I. IHWANUL MUQORROBIN Als OBI Bin SUHAILI dan Anak II. RIZAL MUS ANUL IMAMMI Als AAN Bin SISWANTO oleh karena itu dengan tindakan masing-masing berupa pengembalian kepada orang tua dan denda diganti dengan masing-masing pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada BLK Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
3. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh Agusty Hadi Widarto, S.H., sebagai Hakim Anak, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh Eka Yunny Novitasari, SH.,M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Suprayitno, SH., Penuntut Umum Anak dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, serta dihadiri Orang Tua Para Anak dan dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Bojonegoro.

Panitera Pengganti

Hakim Anak

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Lmg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Yunny Novitasari, SH., M.Kn.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)